

PENGELOLAAN-PENGENDALIAN-INTERN

2022

Kpt 8 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- ABSTRAK**
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan pasal 5 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kab/Kota perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKBPK No. 1326 Tahun 2009; Kpt KPU No. 443 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini diatur: Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas yang tercantum dalam Lampiran I. Uraian tugas Satuan Tugas SPIP berpedoman pada Lampiran II.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 April 2022.
 - Lamp. : 4 Hlmn.